

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DISDUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan permohonan Data Administrasi Kependudukan

No. SK:

Persyaratan

- Permohonan tertulis data administrasi kependudukan ditujukan ke walikota cq. Kadisduk Capil Kabupaten Pandeglang
- 2. Lampiran Data Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk baik itu lembaga/ perseorangan membawa berkas persyaratan lengkap
- 2. Surat didisposisi Kadis ke Bidang Penyuluhan dan informasi
- 3. kabid/ Kasi pengelola data dan pelaporan bersama administrator program menyusun data sesuai permintaan
- 4. Data administrasi kependudukan di paraf Kabid dan Kasi ditandatangani oleh Kadis
- 5. Petugas menyerahkan data kependudukan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Data – Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
- 2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang